



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambonyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Windi Pesulima Alias Indi;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 November 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Perikanan Kampung Tuarang RT 001/RW 001
Panaikang Kecamatan Minasa Tene USW. Jl. Leo
Wattimena Passo Lorong PLN Kecamatan Baguala
Kota Ambon.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Windi Pesulima Alias Indi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tgl 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tgl 16 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Noija Fileo Pistos, SH, MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Wainitu, RT.002/RW.004 samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Oktober 2022, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 29 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa WINDI PESULIMA alias INDIALIAS IDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun - 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merek IPHONE 6 dengan body HP (Hand Phone) warna putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 x 10 ;
4. 1 (satu) buah Gunting;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
6. 1 (satu) buah Pena Berwarna Biru;
7. 1 (satu) lembar kertas bukti screenshot situs judi online DIREKTUR TOTO dengan akun a.n : DAVID2279.
8. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran BankMandiri dari bulan Maret s/d Bulan Agustus a.n. JESSYCA ALIMUDIN alias ARNI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya teta pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Turun-turun RRI Belakang tempat jualan es buah Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi KIKI ROHANI KELEDUPA dan Saksi ROMLY ARSYAD berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/573/VII/RES.1.24/2022 tanggal 22 Agustus 2022 melaksanakan tugas penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian togel online sehingga kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI selakupenjual sekaligus Bandar togel onlineyangperjudian togel Online berlokasi di Jalan Turun-turun RI belakang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jualan es buah Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WIT saksi KIKI ROHANI KELEDUPA dan Saksi ROMLY ARSYAD bersama Tim ke lokasi tersebut dan ditemukan adanya kegiatan perjudian togel online dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 203,000. (Dua ratus tiga ribu rupiah), 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 X 10, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah pena warna biru yang mana saat itu terdakwa baru saja merekap dan memasang togel online.

- Bahwa terdakwa menjual togel online yang dilakukan terdakwa lewat handphone IPHONE 6 milik terdakwa dimana terdakwa menerima pemasangan nomor togel yang dipasang oleh orang atau pelanggan kemudian terdakwa mendaftar di situs judi online "DIREKTUR TOTO" dengan memakai akun david2279 selanjutnya apabila ada nomor yang terpilih/keluar kemudian terdakwa menarik saldo dari situs Judi Online dengan menggunakan kartu debit Bank Mandiri selanjutnya terdakwa akan membayarkan angka kemenangan dari pembeli dan memperoleh keuntungan 20 %.
- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk 4 (empat) angka yang keluar dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah), untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI**, dalam menjual judi Togel online dilakukan sebagai mata pencaharian dan sebagai penghasilan tambahan membiayai kuliah terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel online dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Turun-turun RRI Belakang tempat jualan es buah Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi KIKI ROHANI KELEDUPA dan Saksi ROMLY ARSYAD berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/573/VII/RES.1.24/2022 tanggal 22 Agustus 2022 melaksanakan tugas penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian togel online sehingga kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI selaku penjual sekaligus Bandar togel online yang perjudian togel Online berlokasi di Jalan Turun-turun RI belakang tempat jualan es buah Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WIT saksi KIKI ROHANI KELEDUPA dan Saksi ROMLY ARSYAD bersama Tim ke lokasi tersebut dan ditemukan adanya kegiatan perjudian togel online dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 203.000. (Dua ratus tiga ribu rupiah), 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 X 10, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah pena warna biru yang mana saat itu terdakwa baru saja merekap dan memasang togel online.
- Bahwa terdakwa menjual togel online yang dilakukan terdakwa lewat handphone IPHONE 6 milik terdakwa dimana terdakwa menerima pemasangan nomor togel yang dipasang oleh orang atau pelanggan kemudian terdakwa mendaftar di situs judi online "DIREKTUR TOTO" dengan memakai akun david2279 selanjutnya apabila ada nomor yang terpilih/keluar kemudian terdakwa menarik saldo dari situs Judi Online dengan menggunakan kartu debit



Bank Mandiri selanjutnya terdakwa akan membayarkan angka kemenangan dari pembeli dan memperoleh keuntungan 20 %.

- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk 4 (empat) angka yang keluar dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah), untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa lokasi Turun-turun RRI di Belakang Tempat Jualan es Buah dimana terdakwa menjual Togel online tersebut telah diketahui oleh Khalayak umum yang berada disekitar tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa **WINDI PESULIMA alias INDI**, tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel Online dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KIKI ROHANI KALEDUPA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah judi togel;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Manembo-nembo tengah (perum asri dua blok E-37) Kecamatan Matuari Kota Bitung;
 - Bahwa kejadiannya waktu itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melaksanakan patrol di I Perum asri dua kompleks belakang rumah sakit dan mencurigai pelaku diduga menyelenggarakan judi togel,selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan rekan masuk kedalam rumah pelaku dan saat itu pelaku berada diruang tamu dan diatas meja ditemukan 2 buah HP dan uang serta buku yang di dalamnya tertulis nomor togel,lalu kami memeriksa HP milik pelaku dan mendapatkan foto nomor togel,selanjutnya kami menanyakan kepada pelaku apakah dirinya membuka atau menyelenggarakan judi togel dan dijawab benar,lalu kami tanyakan putaran apa dan dijelaskan putaran Sydney;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat kejadian berupa uang sebesar Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah),1(satu) buku tulis,1 (satu) buah HP Samsung galaxy J3 warna putih,1 (satu) buah HP Oppo A 71 warna biru, 1(satu) buku rekening BNI an.NOVITA PANGUMBALERANG, 1(satu) buah ATM BNI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual togel dari informasi dari masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru coba-coba menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel;
- Bahwa setahu Saksi jenis togel yang Terdakwa jual adalah togel sidnay;
- Bahwa setahu saksi judi Sidnay pengumuman angka yang keluar jam 15.00 wita;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan judi togel tersebut langsung online sendiri;
- Bahwa caranya Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut, Terdakwa menerima uang taruhan dan nomor dari para pemasang,selanjutnya pelaku memasang nomor pemasang ke situs judi,lalu mengirimkan uang ke nomor tujuan (penyelenggara),jika nomor yang dipasang keluar atau menang maka pihak penyelenggara akan megirikan uang tersebut kepada Terdakwa,selanjutnya Terdakwa memberikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa apabila nomor yang dipasangoleh pemasang keluar maka akan dibayarkan uang oleh Terdakwa sejumlah untuk dua angka Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), berlaku kelipatan, tiga angka Rp350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku juga kelipatannya ;
- Bahwa setahu Saksi batas penyetoran judi togel online tersebut jam jam 14.00.wita;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapat keuntungan dalam penjualan judi togel tersebut sebesar 30 % dari nilai pemasangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **ROMLY ARSYAD**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah judi togel;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Manembo-nembo tengah (perum asri dua blok E-37) Kecamatan Matuari Kota Bitung;
 - Bahwa kejadiannya waktu itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melaksanakan patrol di I Perum asri dua kompleks belakang rumah sakit dan mencurigai pelaku diduga menyelenggarakan judi togel, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan masuk kedalam rumah pelaku dan saat itu pelaku berada diruang tamu dan diatas meja ditemukan 2 buah HP dan uang serta buku yang di dalamnya tertulis nomor togel, lalu kami memeriksa HP milik pelaku dan mendapatkan foto nomor togel, selanjutnya kami menanyakan kepada pelaku apakah dirinya membuka atau menyelenggarakan judi togel dan dijawab benar, lalu kami tanyakan putaran apa dan dijelaskan putaran Sydney;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat kejadian berupa uang sebesar Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah), 1(satu) buku tulis, 1 (satu) buah HP Samsung galaxy J3 warna putih, 1 (satu) buah HP Oppo A 71 warna biru, 1(satu) buku rekening BNI an.NOVITA PANGUMBALERANG, 1(satu) buah ATM BNI;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual togel dari informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru coba-coba menyelenggarakan judi togel;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel;
 - Bahwa setahu Saksi jenis togel yang Terdakwa jual adalah togel sidnay;
 - Bahwa setahu saksi judi Sidnay pengumuman angka yang keluar jam 15.00 wita;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan judi togel tersebut langsung online sendiri;
 - Bahwa caranya Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut, Terdakwa menerima uang taruhan dan nomor dari para pemasang, selanjutnya pelaku memasang nomor pemasang ke situs

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, lalu mengirimkan uang ke nomor tujuan (penyelenggara), jika nomor yang dipasang keluar atau menang maka pihak penyelenggara akan mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada pemasang yang menang;

- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka akan dibayarkan uang oleh Terdakwa sejumlah untuk dua angka Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), berlaku kelipatan, tiga angka Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku juga kelipatannya ;
- Bahwa setahu Saksi batas penyeteroran judi togel online tersebut jam jam 14.00.wita;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapat keuntungan dalam penjualan judi togel tersebut sebesar 30 % dari nilai pemasangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Vrilian Listra Tulaseket, disumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saya bisa berada dalam proses pemeriksaan saat ini karena sebelumnya saksi hendak memasang togel secara online di Sdri. WINDI PESULIMA, yang mana belum saksi memasang togel tersebut. Saat itu juga ada beberapa anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan yang bersangkutan dan saksi.
- Bahwa saya sudah 10 (sepuluh) kali memasang togel secara online terdakwa WINDI PESULIMA.
- Bahwa saksi tahu kalau Sdri. WINDI PESULIMA ada menjual sekaligus menjalankan perjudian togel secara online karena saya bekerja di Toko Pemuda yang lokasinya dengan tempat Sdri. WINDI PESULIMA menjual sekaligus menjalankan perjudian togel secara online tidak terlalu jauh kurang lebih sekitar 4 (empat) meter. Dimana lokasinya di Turun – turun RRI samping tempat jualan es buah yang mana di belakang tempat jualan es buah tersebut adalah tempat terdakwa WINDI PESULIMA berjualan togel secara online.
- Bahwa saksi memasang togel online karena disuruh teman saksi.
- Bahwa saksi pasang togel online 2 angka dan tiga angka.
- Bahwa saksi pernah menang 2 angka dan dapat sebesar Rp 80.000.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi akan memprediksi nomor yang akan keluar pada sekali taruhan di pasaran data keluaran nomor togel, selanjutnya saksi datang kepada terdakwa dan memasang nomor togel,
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sekitar 5 bulan belakangan menawarkan jasanya untuk menjual Togel secara online..
- Bahwa setahu saya judi togel secara online yang dijalankan oleh terdakwa WINDI PESULIMA tidak ada izinnnya.
- Bahwa selama saksi memasang togel secara online di terdakwa WINDI PESULIMA sudah 2 (dua) kali saksi memenangkan taruhan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. JESSYCA ALIMUDIN alias ARNI, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar terdakwa menjualjudi Online.
- Bahwa terdakwa menjalankan judi online sudah sekitar 2 bulan sebelum yang bersangkutan di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwasudah beberapakai meminjam kartu ATM Bank Mandiri saksi.
- Bahwa rekening Bank Mandiri milik saksi tetapi kartu ATM Mandiri saksi digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa suami saksi sudah meninggal dan anak saksi 2 orang.
- Bahwa pensiun saksi hanya Rp. 1.400.000. sehingga kadang tidak mencukupi kebutuhan.
- Terdakwa adalah anak kedua.
- Bahwa terdakwamenyewa tempat di turun-turun RRI.

Bahwa terdakwamenjualjudi online untuk membayar biaya kuliah terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau - Kota Ambon. Tepatnya di Turun - turun RRI belakang tempat jualan es buah. Saat saya sementra menulis nomor togel yang di pasang oleh pembeli di kertas yang sudah terdakwa siapkan tiba – tiba ada anggota polisi berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 1 (satu) unit HP (Hand Phone) milik saya merek IPHONE 6 dengan body HP (Hand Phone) warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 x 10, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Pena Berwarna Biru.

- Bahwa saat itu terdakwa diamankan juga bersama dengan beberapa orang yang saat itu ingin memasang nomor taruhan togel di terdakwa.
- Bahwa terhadap Judi Togel online yang terdakwa jalankan, awalnya terdakwa akan mendaftar di situs judi togel online "DIREKTUR TOTO" dengan menggunakan HP (Hand Phone) pribadi terdakwa, dengan memakai Nama Akun david2279 dan password untuk login ke dalam situs : 16739, dan juga saya harus mengisi nomor rekening terdakwa dalam rangka proses transaksi untuk menambah saldo di situs togel online tersebut maupun untuk menarik saldo.
- Bahwa kemudian terdakwa akan menjual jasa terdakwa untuk siapa saja dapat memasang togel online melalui terdakwa. Dengan ketentuan apabila ada taruhan yang angkanya sama dengan nomor yang keluar di pasaran yang di pasang oleh pembeli. Terdakwa akan membayarkan angka kemenangan dari pembeli tersebut.
- Bahwa untuk menambah saldo maupun untuk menarik saldo dari situs judi togel online tersebut terdakwa menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri yang terdaftar atas nama Mama terdakwa.
- Bahwa judi online sudah terdakwa lakukan kurang lebih 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa lakukan judi online untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka mencari uang tambahan bagi pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan juga biaya kuliah terdakwa.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, apabila nomor 4 (empat) angka yang di pasang keluar sesuai dengan pasaran yang pembeli pasang. Setiap 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dari situs "DIREKTUR TOTO" tersebut dimana terdakwa akan membayar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah),- dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk nomor 3 (tiga) angka yang di pasang keluar sesuai dengan pasaran yang pembeli pasang. Setiap 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari situs "DIREKTUR TOTO" tersebut. Dimana terdakwa akan membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Untuk nomor 2 (dua) angka yang di pasang keluar sesuai dengan pasaran yang pembeli pasang. Setiap 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Situs "DIREKTUR TOTO" tersebut. dimana terdakwa akan membayar sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),- dan mendapat untung sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk mempermudah terdakwa mengetahui siapa yang memasang nomor di terdakwa. Maka terdakwa akan menulis potongan kertas yang telah terdakwa buat dan terdakwa serahkan kepada pembeli dimana sebelumnya telah terdakwa foto dan terdakwa simpan di HP (HAND PHONE) terdakwa tersebut, sehingga kalau ada nomor dari pembeli yang keluar mereka dapat mengklaimnya di terdakwa untuk di bayarkan oleh terdakwa dengan cara menunjukan potongan kertas tersebut dan akan terdakwa samakan dengan arsip foto yang ada di terdakwa.
- Bahwa apabila tidak ada kertas yang telah terdakwa tulis tersebut, maka pembeli tidak dapat mengklaim kemenangannya di terdakwa.
- Bahwa terdakwa biasa menjual dan menawarkan untuk jasa terdakwa memasang togel secara online hanya di lokasi Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau - Kota Ambon Tepatnya di Turun - turun RRI belakang tempat jualan es buah.
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan usaha togel online ini mulai sekitar bulan maret sampai dengan sekarang.
tentunya terdakwa ada mendapat untung dari penjualan togel online yang saya lakukan.
- Bahwa terhadap penjualan togel online yang terdakwa lakukan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau permainan Togel online yang terdakwa jalankan tersebut termasuk dalam golongan perjudian.
- Bahwa Tujuan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan orang lain bermain judi online dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari judi togel online tersebut.
- terkait keuntungan yang terdakwa dapat dari judi togel online ini tidak menentu. Tergantung dari berapa banyak pembeli nomor togel melalui terdakwa yang nomornya keluar.
- Bahwa dimana tidak setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan dan hanya mendapat balik modal. Namun selama 5 (lima) bulan terdakwa jalankan judi togel online ini terdakwa ada mendapatkan keuntungan kurang lebih 10 (sepuluh) juta rupiah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang/ benda berupa 1 (satu) unit HP (Hand Phone) milik saya merek IPHONE 6 dengan body HP (Hand Phone) warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 x 10 , 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Pena Berwarna Biru lembar tersebut. yang mana barang / benda tersebut adalah barang – barang yang diamankan dari tangan terdakwa oleh aparat kepolisian sebagai bagian dari barang yang Terdakwa gunakan untuk menjalankan usaha judi togel online saya dan uang hasil penjualan togel online tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

2. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merek IPHONE 6 dengan body HP (Hand Phone) warna putih;
3. 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 x 10 ;
4. 1 (satu) buah Gunting;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
6. 1 (satu) buah Pena Berwarna Biru;
7. 1 (satu) lembar kertas bukti screenshot situs judi online DIREKTUR TOTO dengan akun a.n : DAVID2279.
8. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran BankMandiri dari bulan Maret s/d Bulan Agustus a.n. JESSYCA ALIMUDIN alias ARNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor: 569/Pen.Pid/2022/PN.Amb tanggal 26 September 2022.
2. Penetapan Nomor: 509/Pen.Pid/2022/PN.Amb tanggal 01 September 2022.

oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Setia Budi Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau - Kota Ambon. Tepatnya di Turun - turun RRI belakang tempat jualan es buah. Saat Terdakwa sementra menulis nomor togel yang di pasang oleh pembeli di kertas yang sudah terdakwa siapkan tiba – tiba ada anggota polisi berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual togel online yang dilakukan lewat handphone IPHONE 6 milik terdakwa dimana terdakwa menerima pemasangan nomor togel yang dipasang oleh orang atau pelanggan kemudian terdakwa mendaftar di situs judi online "DIREKTUR TOTO" dengan memakai akun david2279;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor yang terpilih/keluar kemudian terdakwa menarik saldo dari situs Judi Online dengan menggunakan kartu debit Bank Mandiri selanjutnya terdakwa akan membayarkan angka kemenangan dari pembeli dan memperoleh keuntungan 20 %.
- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk 4 (empat) angka yang keluar dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah), untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa WINDI PESULIMA alias INDI**, dalam menjual judi Togel online dilakukan sebagai mata pencaharian dan sebagai penghasilan tambahan membiayai kuliah terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel online dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



hukum dipersidangan langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Windi Pesulima alias Indi dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin jelas maknanya yaitu untuk melakukan sesuatu seseorang tidak diberikan keleluasaan oleh yang berhak atau oleh otoritas yang berkuasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa kehendak yang didalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa kehendak yang dimaksud merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa ataukah tidak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud dalam perkara ini adalah permainan judi jenis togel yang cara bermain, orang sebagai pemasang datang kepada seseorang dengan peran sebagai penjual, Pemasang menyodorkan angka yang hendak ia pasang dengan nilai taruhan terendah Rp.1.000,-/pemasangan dan dapat dilipatgandakan baik 4 (empat)angka, 3 (tiga) angka maupun 2 (dua)angka, kemudian Penjual menulis rekapan angka-angka yang dipasang pemasang, Pemasang menyerahkan uang taruhan, Penjual menyerahkan kepada Pengumpul/bandar lewat login ke Direktur TOTO dengan menggunakan akun David2279 untuk menunggu waktu penentuan angka yang keluar melalui internet; jika angka-angka yang dipasang oleh para pemasang benar/sama dengan angka yang telah diumumkan lewat internet maka Pemasang akan mendapatkan uang dari Pengumpul/bandar melalui Penjual dengan perolehan 4 (empat) angka / pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah), untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian cara bermain judi togel ini tergambar bahwa permainan akan berjalan jika ada orang yang dapat mengorganisir permainan ini dalam peran sebagai penjual, dan Bandar; sehingga dari peran masing-masing pelaku dapat menghasilkan suatu permainan judi yang lengkap atau dengan kata lain para pelaku menyediakan kesempatan untuk tercapainya permainan judi itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menjadikan sebagai pencaharian dalam perkara ini ialah menjadikan penyelenggaraan permainan judi togel sebagai sumber pendapatan bagi pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa telah melakukan penyelenggaraan permainan judi togel dengan peran sebagai penjual togel online;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan menerima pemasangan angka dan uang oleh pemasang dimana, uang dan angka tersebut akan diserahkan oleh penjual kepada Bandar online, dan akan mengetahui berapa angka yang keluar setelah ada pengumuman lewat login internet yang akan diketahui oleh pengecer/penjual maupun pemasang;

Menimbang, bahwa untuk peran tersebut baik Terdakwa yang adalah pengecer/penjual mendapatkan keuntungan yang dihitung berdasarkan presentasi dari jumlah yang diperoleh dari pemasangan pemasang setiap harinya; sehingga perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang memang disengaja karena ia menghendaki perbuatan itu karena memberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagai penyelenggara permainan judi togel ini telah memberikan penghasilan dan hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai pencaharian yang menghasilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merek IPHONE 6 dengan body HP (Hand Phone) warna putih;
 - 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 x 10 ;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Pena Berwarna Biru;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti screenshot situs judi online DIREKTUR TOTO dengan akun a.n : DAVID2279.
 - 13 (tiga belas) lembar rekening Koran BankMandiri dari bulan Maret s/d Bulan Agustus a.n. JESSYCA ALIMUDIN alias ARNI.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah mahasiswa yang untuk membantu membayar uang kuliahnya ia lakukan dengan menjual togel;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Windi Pesulima alias Indi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merek IPHONE 6 dengan body HP (Hand Phone) warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 18 x 10 ;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Pena Berwarna Biru;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti screenshot situs judi online DIREKTUR TOTO dengan akun a.n : DAVID2279.
 - 13 (tiga belas) lembar rekening Koran BankMandiri dari bulan Maret s/d Bulan Agustus a.n. JESSYCA ALIMUDIN alias ARNI.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wilson Shriver S.H.**, **Nova Salmon, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

Wilson Shriver S.H..

Nanang Zulkarnain Faisal S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Amb